



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

7. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - c. Bidang Pengembangan, Energi sumber daya Mineral dan Promosi;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Unit Pelaksana Tugas Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Perijinan dan penanaman modal daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan teknis bidang Perijinan dan penanaman modal daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pengembangan energi sumber daya mineral dan promosi, pengkajian pengembangan potensi dan perencanaan kebijakan, pengembangan energi dan sumber daya mineral serta promosi dan pemberdayaan dunia usaha;
 - c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan non perijinan, Pelayanan Perijinan, Pelayanan Perijinan Tertentu dan Non Perijinan serta Pengolahan Data, Informasi dan Fasilitas;
 - d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, pemantauan dan pembinaan serta penanganan pengaduan dan pengawasan;
 - e. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
 - f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi perencanaan Program, Umum dan Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
 - b. mempelajari, menindaklanjuti informasi, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga Dinas, dokumentasi dan perpustakaan;
 - d. pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; dan
 - f. penyusunan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program, kegiatan tahunan, evaluasi dan pengelolaan serta pelaporan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data secara informasi sebagai bahan untuk penyusunan program;
 - c. penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi.
 - e. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyimpanan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat, mempunyai tugas mengelola tatausaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyenggaraan surat menyurat dan tata kersipan urusan rumah tangga badan, administrasi perjalanan dinas;
 - b. pemprosesan administrasi pengadaan perlengkapan pemeliharaan dan inventarisasi;
 - c. pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan badan sesuai dengan standarnisasi yang berlaku;
 - d. pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik Negara berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengkoordinasian urusan keprotokolan;
 - f. menyiapkan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya; dan
 - g. pengkoordinasian dengan sub bagian, seksi dan instansi lain.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi mempunyai tugasMerumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan kegiatan lingkup bidang kelembagaan dan promosi Pertanian dan Peternakan.
- (2) Bidang Kelembagaan dan promosi Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Bidang Pengembangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan Perencanaan Program kegiatan lingkup Bidang Pengembangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi;
- b. perumusan kebijakan dalam Bidang Pengembangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Pengembangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi;
- d. perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
- e. perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengkajian potensi sumber daya daerah; dan
- f. pelaporan dan evaluasi lingkup Bidang pengembangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pengolahan Data, Informasi dan Fasilitas;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pengolahan Data, Informasi dan Fasilitas;
 - c. pelaksanaan pembinaan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pengolahan Data, Informasi dan Fasilitas;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pengolahan Data, Informasi dan Fasilitas;
- f. pelaksanaan Pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- g. pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Bupati;
- h. pelaksanaan Pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis dalam penyelenggaraan administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- j. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Kerja dan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian Penanaman Modal terhadap perusahaan penanam modal.
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, konsultasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - e. penyiapan bahan penanganan pengaduan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas yang mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian Tugas Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Uraian Tugas dan Fungsi dari masing-masing jabatan diatur sendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh ASN yang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Sub koordinator melaksanakan tugas membantu penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan tepat waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

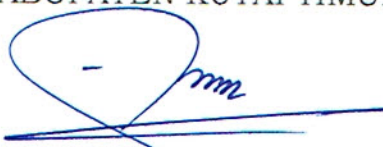
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

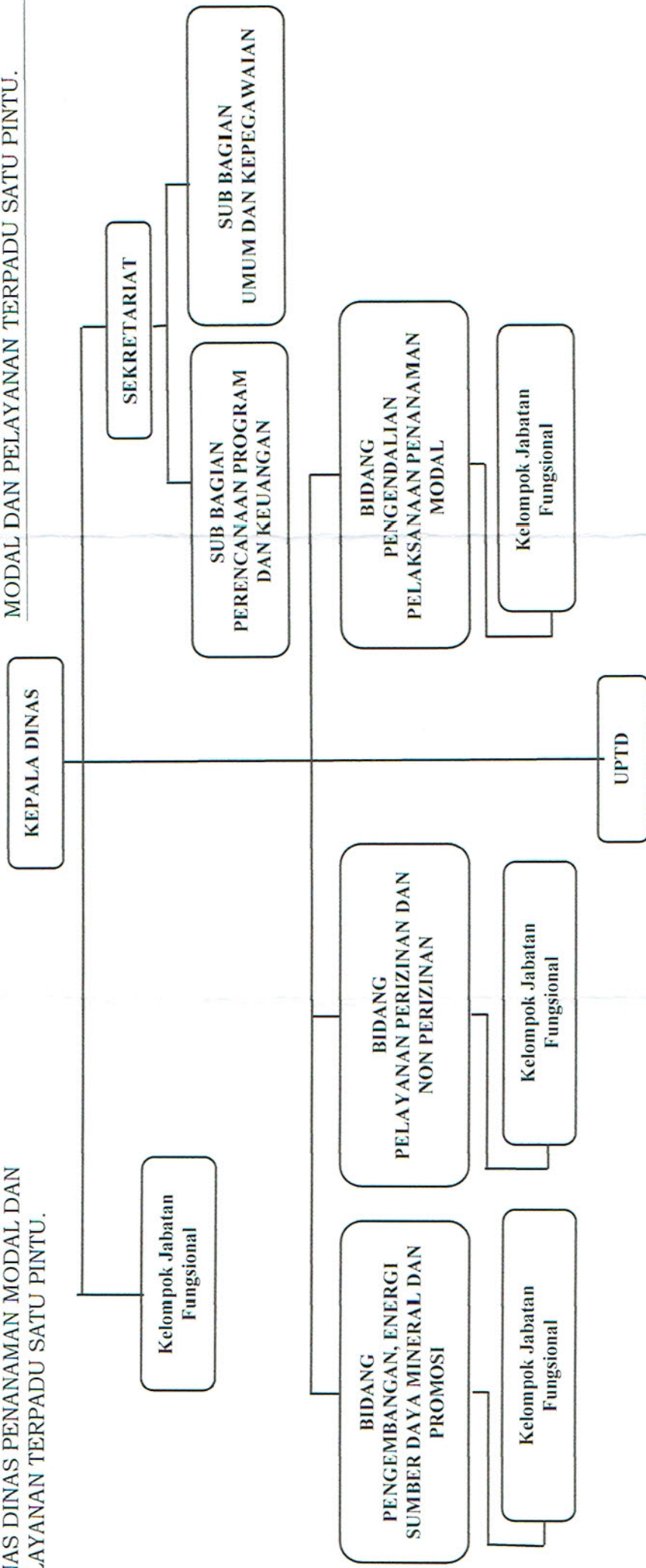
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 95

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN